



PUTUSAN

Nomor 176/PDT/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING,

, Kota Denpasar-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada WANG TAO BICTON MANULLANG, S.H., Advokat & Konsultan Hukum TAO MANULLANG & PARTNERS yang berdomisili kantor di The Habibie Center, Jl. Kemang Selatan No.98, RT.11/RW.4, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 097/SKK-LIT/TMP/VII/2024 pada tanggal 3 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Juli 2024 No.Reg 2814/Daf 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERBANDING ,

, Kota Denpasar - Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI LUH PUTU NILAWATI, SH., MH.; LUH PUTU ANGGRENI, SH.; NI MADE ARI ASTUTI SILOMERTI, SH.; GUSTI AYU AGUNG YULI

Hal. 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT DPS



MARHAENINGSIH, SE., SH.; SUNDARI MEGARINI, SH., I
WAYAN SUGITA, SH., NI LUH KOMANG AYU SRIANI, SH.,
NI KADEK ANINDYA ANGGITA SARY, SH., NI PUTU AYU
PRASETYA PARAMITA, SH., DEWA GEDE TEDY
SUKADANA, SH., M.Kn., LUH GEDE CANDRA NINGSIH, SH
Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal, 12 Juli 2024, yang telah
terdaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar
tanggal 15 Juli 2024 Reg.No 2850/Daf 2024, untuk selanjutnya
disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi /
Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 176/PDT/2024/PT DPS, tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 176/PDT/2024/PT DPS, tanggal 9 Agustus 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 26 Juni 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 26 Juni 2024 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:

Hal. 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3310-KW-15022021-0004 Tertanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3310-KW-15022021-0004 Tertanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama **HAHITA**, Laki-laki tempat / tanggal Lahir Denpasar, 18 Juli 2022 berdasarkan Akta Kelahiran No: 3310 – LU – 25072022 - 0002, di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten pada tanggal 25 Juli 2022 adalah tetap tinggal dan di asuh oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi sebagai Ibu kandungnya, dengan ketentuan :
 - Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak menghalang halangi dan tetap memberikan kesempatan Tergugat Rekonpensi/Penggugat

Hal. 3 dari 11 halaman, Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi sebagai ayahnya untuk menengok dan mencurahkan kasih sayang kepada anak dengan

sepengetahuan pihak Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi;

- Bahwa Jika salah satu pihak terbukti melakukan tindakan menghalang-halangi tersebut atau dengan sengaja tidak merawat anak dengan baik, maka pihak orangtua lainnya dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak ke Pengadilan.

4. Menghukum Tergugat Rekompensi/Pemohon Kompensi untuk membayar Nafkah kepada Penggugat Rekompensi/Termohon Kompensi yaitu : membayar untuk Nafkah dan kebutuhan sehari-hari Anak sebesar Rp.4.000.000,00 per bulan, di tambah dengan Asuransi kesehatan dan Pendidikan anak sesuai jenjang pendidikan anak pada masa sekolah;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONPENSASI :

- Menghukum kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi dan Penggugat Rekompensi/Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp390.000.00; (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2024. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2024 Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 4 dari 11 halaman, Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar (sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 91/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 10 Juli 2024). Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding tanggal 10 Juli 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi secara elektronik pada tanggal 10 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Juli 2024 secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara elektronik pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Juli 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 26 Juni 2024 secara elektronik. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 10 Juli 2024. Dengan demikian berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 26 Juni 2024 dalam perkara ini Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan memori

Hal. 5 dari 11 halaman, Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding / Penggugat seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 26 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut, selanjutnya dengan mengadili sendiri

Mengadili Sendiri

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3310-KW-15022021-0004 Tertanggal 15 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Klaten, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama
diberikan kepada PENGGUGAT hingga sampai dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Klaten untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat

Hal. 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 26 Juni 2024;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, memeriksa dan mencermati dengan saksama berkas perkara maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 26 Juni 2024, berita acara persidangan, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan perkara *a quo* sebagai berikut :

Menimbang bahwa alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, maupun alasan kontra memori banding Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* pada pokoknya sama-sama menerima terjadinya perceraian ini, sehingga tak perlu untuk dipertimbangan tersendiri karena telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 26 Juni 2024, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding hanya mempertimbangkan alasan memori banding dan alasan kontra memori banding dari para pihak dalam perkara *aquo* yang sama-sama memohon / meminta tentang pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan tersebut yang bernama

, Laki-Laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang bahwa kalau diperhatikan dan disimak secara teliti Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 26 Juni 2024 beserta berita acara persidangannya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding ternyata dari halaman 42 (empat puluh dua) sampai dengan halaman 54 (lima puluh empat) di dalam Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 26 Juni 2024 telah memuat dan mempertimbangkan secara rinci dan

Hal. 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komprehensif mengenai hak asuh anak dengan menolak petitum gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan demi kepentingan anak penguasaan dan pengasuhan anak berada pada Ibu kandungnya yaitu Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pertimbangan bahwa para pihak baik Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hendaknya tidak usah mengedepankan kepentingan/ sifat ego masing-masing namun hendaknya menyadari betul bahwa anak bernama

, Laki-Laki, lahir di Denpasar pada tanggal 18 Juli 2022 adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dengan tidak terlalu mempersoalkan pengasuhan anak namun justru saling mendorong serta saling membantu demi untuk memajukan serta menyejahterakan anak dengan tidak lupa memperhatikan tumbuh kembang anak tersebut demi masa depannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa disamping pertimbangan tersebut hendaknya pula para pihak, baik dari baik Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hendaknya menyadari bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut bukanlah seperti benda yang dengan mudah untuk diperebutkan dan dipindahkan dari kekuasaan masing-masing, namun anak yang lahir dari perkawinan yang sah merupakan aset masa depan bagi keluarga serta mempunyai cipta karsa dan perasaan yang tidak gampang untuk dialihkan pada orang lain;

Menimbang bahwa dengan mendasari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selanjutnya berpendapat sejalan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di dalam Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 26 Juni 2024 yang menetapkan pengasuhan anak berada pada Ibu kandungnya yaitu Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya menolak alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Hal. 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT DPS



Menimbang bahwa untuk alasan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 26 Juni 2024 sudah benar dan memohon agar menetapkan dan memberikan hak asuh anak kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang bahwa oleh karena alasan kontra memori bandingnya sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama maka alasan tersebut tak perlu untuk dipertimbangkan secara khusus lagi dalam tingkat banding karena telah masuk pertimbangan hukum putusan dan dapat diterima untuk menguatkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 26 Juni 2024 patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan dalil Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam peradilan tingkat pertama maupun tingkat banding, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, R.Bg. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara

Hal. 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 107/Pdt.G/2024/PN Dps, tanggal 26 Juni 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024, oleh kami Manungku Prasetyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Nengah Utama, S.H., M.H. dan Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M.Hum Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

T.t.d

I Nengah Utama, S.H., M.H.

Manungku Prasetyo, S.H., M.H.

T.t.d

Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Ida Ayu Gde Widnyani, S.H., M.Hum.

Hal. 10 dari 11 halaman, Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 halaman, Putusan Nomor 176/PDT/2024/PT DPS